



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

FATKUR ROZI, Umur 32 tahun, lahir di Bojonegoro pada tanggal 31 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA/ sederajat, email : razialhaidar@gmail.com, Alamat di Dusun Welang RT 023 RW 008 Desa Sumuragung Kecamatan Ngraho, Sumberagung, Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Nopember 2023 dengan Register Nomor : 101/Pdt.P/2023/PN Bjn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522013001910002; lahir di Bojonegoro pada Tanggal 30 Januari 1991 beralamat di Welang RT/RW 023/008 Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho atas Nama FATKUR ROZI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor MA. 527/13022/PP.01.1/0081/2008 Pemohon tertera atas nama FATKUR ROZI Lahir pada Tanggal 30 Juli 1991 di Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38757/1995 Pemohon atas nama FATKUR ROZI Lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991 , sebagaimana foto copy terlampir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 141/166/35.22.01.2005/2023 pemohon atas nama FATKUR ROZI Lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991 Sebagaimana tercantum di Akta Kelahiran adalah benar-benar satu orang yang sama dengan yang tercantum di E-KTP dan Ijazah, Sebagaimana foto copi terlampir;
5. Bahwa Pemohon berkeyakinan mengganti Bulan Lahir pemohon dikarenakan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Bulan Lahir pemohon yang semula 30 Januari 1991 menjadi 30 Juli 1991;
7. Bahwa untuk menetapkan Bulan Lahir tersebut di Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Bulan Lahir pemohon yang semula tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 38757/1995 Pemohon yang semula lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991 yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522013001910002 atas nama Fatkur Rozi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 38757/1995 atas nama Fatkur Rozi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3522011701071874 atas nama Lasiran, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.527/13.22/PP.01.1/0081/2008 tanggal 14 Juni 2008 atas nama Fatkur Rozi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 141/166/35.22.01.2005/2023 tanggal 11 Juli 2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat pernyataan Pembena Identitas atas nama Fatkur Rozi tanggal 27 Juni 2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Persaksian Kelahiran atas nama Fatkur Rozi tanggal 27 September 2023, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Pelaporan Kelahiran tanggal 27 Juni 2023 atas nama Fatkur Rozi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 diatas diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amir;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Fatkur Rozi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Welang Rt.023 Rw 008 Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada Tanggal 30 Juli 1991 di Bojonegoro, sebagaimana ijazah Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991 ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991;
- Bahwa ingin mengganti bulan kelahirannya sesuai dengan bulan lahir Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon yaitu tanggal 30 Juli 1991;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon yang ada di Akta kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan lahir Pemohon dikarenakan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Bulan Lahir pemohon yang semula tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2.-----Saksi Ribut Riyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon tetangga juga keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Fatkur Rozi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Welang Rt.023 Rw 008 Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon lahir pada Tanggal 30 Juli 1991 di Bojonegoro, sebagaimana ijazah Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991 ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991;
- Bahwa ingin mengganti bulan kelahirannya sesuai dengan bulan lahir Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon yaitu 30 Juli 1991;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon yang ada di Akta kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Bulan Lahir pemohon dikarenakan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir Pemohon yang semula tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti bulan lahir Pemohon yang semula 30 Januari 1991 menjadi 30 Juli 1991 pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Welang Rt.023 Rw 008 Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.1 dan P.3), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991 sebagaimana bukti P.1 dan P.2;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penulisan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991 sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Pembenar Identitas tanggal 27 Juni 2023 dan bukti P.7 berupa Surat Persaksian Kelahiran tanggal 27 Juni 2023 serta bukti P.8 berupa Pelaporan Kelahiran menunjukkan bahwa Pemohon bernama Fatkur Rozi lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991 bukan pada tanggal 30 Januari 1991, maka Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon harus disesuaikan dengan Ijazah dan surat-surat lain Pemohon yang menerangkan/mencantumkan bahwa Pemohon bernama Fatkur Rozi lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ternyata tujuan permohonan ini diajukan adalah demi kepentingan Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa bulan kelahiran Pemohon yang semula tanggal 30 Januari 1991 diganti menjadi 30 Juli 1991 dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, selanjutnya pada Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena permohonan ini diajukan secara Cuma-Cuma/Prodeo berdasarkan Penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bojongoro Nomor 4/Pdt.Prodeo/2023/PN Bjn tanggal 30 Oktober 2023, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa bulan lahir Pemohon yang semula tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 38757/1995 Pemohon yang semula lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 1991 menjadi tanggal 30 Juli 1991 yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini untuk seluruhnya kepada negara sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami **Ainun Arifin, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum.

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- ATK : Rp. 50.000,00
- Sumpah : Rp. 25.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)